

## KASUS DANA PKK 2013-2014

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko terus menggeber pengusutan kasus dana PKK di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKKB-PP) Tahun 2013 dan 2014. Sejumlah pengurus PKK diperiksa antara lain Bendahara PKK, mantan Kasubbag Anggaran dan mantan Sekretaris PKK termasuk mantan Plh Ketua PKK. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Pemeriksaan saksi<sup>i</sup> ini dalam upaya melengkapi bukti<sup>ii</sup> dan keterangan dalam upaya penetapan tersangka pasca ditetapkannya kasus ini naik ke penyidikan. Dalam kasus ini jaksa sudah banyak memanggil saksi. Jaksa juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan beberapa waktu lalu.

Menurut Kajari Mukomuko, Sugeng Riyanto, S.H., M.H., saksi yang telah diperiksa lebih dari belasan orang, penyidik pun nantinya akan melakukan penyitaan<sup>iii</sup> sejumlah alat bukti seperti surat dan dokumen yang sah dan secara sah pula. Jika nantinya penyidik menyatakan pemeriksaan saksi dan alat bukti cukup, akan dilakukan gelar perkara yang bertujuan mengevaluasi hasil penyidikan tersebut.

Dalam kasus fasilitas dana PKK Tahun 2013 dan 2014 ini jaksa penyidik menduga adanya kerugian negara<sup>iv</sup> sebesar 800 juta dari total dana Tahun 2013 RP 1,25 miliar dan Tahun 2014 Rp 1,368 miliar. Kerugian negara ini diduga dari pembayaran honorer<sup>v</sup> non PNS dan juga perjalanan dinas pengurus PKK. Sedangkan landasan untuk pembayaran tersebut tidak ada. Pengelolaan anggaran kegiatan fasilitas PKK itu ada di Satker BKKB dan PP yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Sekda Mukomuko Syahkani, S.P. mengatakan kalau sudah mengintruksikan semua PNS untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Untuk PNS yang akan tersandung kasus pidana<sup>vi</sup>, Pemda Mukomuko tidak bisa memberikan pendampingan hukum<sup>vii</sup>, kecuali dalam kasus perdata<sup>viii</sup>. Jadi untuk pidana umum, termasuk pidana korupsi, jika ada PNS yang terkena sanksi pidana karena tidak netral dalam Pilkada, Pemda tidak memberikan pendampingan hukum.

**Sumber berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Bendahara PPK dan Mantan Kasubbag Anggaran Diperiksa, Selasa 4 Agustus 2015.
2. Harian Bengkulu Ekspres, Giliran Mantan Sekretaris PKK Diperiksa, Rabu 5 Agustus 2015.
3. Harian Bengkulu Ekspres, Kabag Keuangan dan Bendahara PKK Diperiksa, Kamis 6 Agustus 2015.
4. Harian Bengkulu Ekspres, Mantan Plh Ketua PKK Diperiksa 6 Jam, Rabu 12 Agustus 2015.

**Catatan :**

- Dalam pasal 184 KUHAP dijelaskan Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Menurut ketentuan ini bahwa penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.
- Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya bagi Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal.

- Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

---

<sup>i</sup> Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

<sup>ii</sup> Bukti menurut KBBI adalah sesuatu yg menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda.

<sup>iii</sup> Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

<sup>iv</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

<sup>v</sup> Pegawai Honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap atau setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

<sup>vi</sup> Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sementara kasus pidana adalah, kasus-kasus yang mengatur kepentingan perorangan/badan hukum dengan negara.

<sup>vii</sup> Dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.U.M.08.10. Tahun1981 tanggal 13 oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi dan Bantuan Hukum Melalui Fakultas Hukum Negeri. PadaPasal 2 dijelaskan bahwa : Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan.

<sup>viii</sup> Persengketaan perdata adalah persengketaan kepentingan perseorangan/badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bila tidak berhasil, barulah proses penyelesaian perdata di pengadilan dimulai